



RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ENERGY TBK

Direksi PT Adaro Energy Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan Pemanggilan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Rabu, 20 Mei 2020
Waktu: 10:00 – 12:00
Tempat: Menara Karya
JL. HR Rasuna Said blok X-5 kav 1-2
Jakarta 12950

dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia), dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

Mata Acara 3

Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4

Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara 5

Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**").
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9 POJK Nomor 16/POJK.04/2020, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka pada pelaksanaan **Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat dilaksanakannya Rapat.**
5. **Pemegang Saham dihimbau dengan tegas agar memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar ("Ficomindo"),** sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam rapat beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga

memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.adaro.com.

6. **Perseroan tidak menyediakan souvenir maupun makanan dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.**

7. **Kuasa Kehadiran:**

- a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY KSEI, <https://easy.ksei.co.id/>, di situs web Perseroan, www.adaro.com, atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat JL. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.
 - b. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui situs web eASY KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Ficomindo Buana Registrar, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email corsec@adaro.com dan helpdesk@ficomindo.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Bagian Barat.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
 - e. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa.
 - f. Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsec@adaro.com. Pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat Rapat diadakan, yaitu:
- a. **Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.**
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan hadir secara fisik jika memiliki salah satu dari gejala COVID-19, yaitu demam (>37.50C), batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas.
 - c. Diwajibkan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengenakan masker mulai dari saat memasuki gedung Menara Karya.
 - d. Selama mengikuti rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib menjalankan *physical distancing* dengan jarak minimum 1 (satu) meter, tidak berjabat tangan dan tidak menyentuh wajah.
 - e. Sebelum memasuki lift Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu atau membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer*. Demikian juga sebelum memasuki ruangan rapat.

- f. Saat berada di lift ikuti aturan *physical distancing* yang sudah ditetapkan oleh pengelola gedung. Tidak diperkenankan untuk menyentuh apapun saat berada di dalam lift serta jangan berbicara kecuali ada hal yang sangat penting guna meminimalkan penyebaran *droplet*.
 - g. Peserta rapat yang mempunyai penyakit penyerta (*comorbid*) atau kondisi tertentu yang bisa memperparah kondisi kesehatannya jika terpapar COVID-19, disarankan tidak menghadiri rapat. Penyakit penyerta atau kondisi tertentu tersebut adalah: tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, kanker, ginjal kronik, pembuluh darah otak, hepar kronik, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan kehamilan.
9. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 12 Mei 2020

PT ADARO ENERGY TBK

Direksi